BAB II
TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.

2.2. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Bentuk - bentuk Perusahaan ada 9 macam , diantaranya adalah:

1. Perusahaan perseorangan.

 Adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin, oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan.

2. Firma (FA)

 Adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, dimana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama.

3. Perseorangan komanditer (CV)

 Adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta tanggung jawab, penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan itu.

4. Perseorangan terbatas (PT)

 Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, dimana tiap sekutu/persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham.

5. Perseroan terbatas negara (PERSERO)

 Adalah perusahaan negara (PN), semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan diatur menurut KUHD, yaitu seluruh/sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

6. Perusahaan negara umum (PERUM)

 PERUM juga mencari keuntungan, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan, ini diatur dalam instruksi Presiden RI no. 17 tanggal 28 desember 1967, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum.

7. Perusahaan negara jawatan (PERJAN)

 Kegiatan usaha PERJAN ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau untuk kesejahteraan umum dengan memperhatikan pula segi efisiensinya.

8. Perusahaan daerah

 Adalah perusahaan yang modal/sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara.

9. Koperasi

 Didirikan sekurang-kurangnya 20 orang dengan modal seluruhnya modal nasional dan akta pendirian dilaporkan kepada departemen koperasi.

2.3. Pengertian Reklame

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat atau oleh umum kecuali dilakukan oleh pemerintah.

2.4. Pengertian Perusahaan Jasa Periklanan/ Reklame

Perusahaan Jasa Periklanan/Reklame adalah Badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5. Jenis-Jenis Reklame

a. **Reklame papan** adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari

b. **Reklame Megatron/Viditron/Large Elektronik Display (LED)** adalah reklame yang menggunkan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik

c. **Reklame kain** adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu

d. **Reklame melekat (stiker)** adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm^2 perlembar

e. **Reklame selebaran** adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain

f. **Reklame berjalan/kendaraan** adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang

g. **Reklame udara** adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan mengunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis

h. **Reklame suara** adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat

i. **Reklame slide** atau **reklame film** adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan

j. **Panggung reklame** adalah suatu sarana untuk tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.

2.6. Aturan Penyelenggaraan Reklame

Peyelenggaraan reklame memiliki aturan yang wajib untuk dimengerti dan dipahami oleh pihak penyelenggara diantaranya harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.

2.7. Tata Cara Penyelenggaraan Reklame

Dalam penyelenggaraan reklame ada tata cara yang diberlakukan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Setiap penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan ijin berupa Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame (SPPR) kepada Pemda setempat.
2. Melampirkan surat pernyataan tidak keberatan/kontrak sewa menyewa dari pemilik tanah dimana reklame tersebut dipasang.
3. Pemasangan reklame diatas tanah negara dan atau tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah pemohon diwajibkan membayar retribusi sebesar 25 % dari jumlah pajak reklame tersebut.
4. Setiap pemilik tanah yang tanahnya disewa untuk pemasangan reklame dikenakan retribusi sebesar 25 % dari nilai sewa tanah tersebut.
5. Membayar uang jaminan untuk biaya pembongkaran reklame yang ijinnya sudah habis sebesar 15 % dari pajak reklame tersebut.
6. Uang jaminan diambil kembali oleh pemegang ijin bila yang bersangkutan sudah membongkar sendiri reklamenya.
7. Pembayaran pajak dilakukan dimuka / sebelum ijin diterbitkan.
8. Reklame tanpa ijin harus dibongkar oleh yang bersangkutan atau dapat di bongkar oleh Pemda setempat.

Pengaturan kembali pemungutan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk lebih meningkatkan pelayanan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Rekalame. Oleh karena dalam penetapan nilai sewa diperhitungkan besarnya biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi serta jenis reklame.

2.8. Sejarah Periklanan Indonesia dan Tokoh - Tokohnya

Sejarah periklanan di Hindia Belanda sangat berbeda dengan perkembangan di Eropa atau Amerika. Hal ini tidak terlepas dari keterbelakangan industri di Belanda sendiri kala itu, serta diterapkannya sistem ekonomi merkantilisme.

Iklan pertama di Hindia Belanda muncul pada tanggal 17 Agustus 1744, bersamaan dengan surat kabar pertama, yaitu *Bataviaasche Nouvelles* di Batavia (Jakarta). Surat kabar ini dapat dikatakan merupakan surat kabar pemerintah Hindia Belanda, karena ia diterbitkan dan dicetak oleh Vereenigde Oost Compagnie (VOC). Kenyataannya, hampir seluruh halamannya dipenuhi iklan.

Tokoh - Tokoh Periklanan

a. Jan Pieterzoon Coen

Ia adalah tokoh periklanan pertama di Indonesia, orang Belanda yang menjadi pendiri Batavia (Jakarta) dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1619-1629. Tokoh ini menulis iklan untuk melawan aktivitas perdagangan oleh Portugis di tahun 1621. Dengan tulisannya yang indah merupakan refleksi dari naluri bersaing antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis dalam perebutan hasil rempah-rempah dari Kepulauan Ambon. Tulisan tangannya itu kemudian diterbitkan kembali di surat kabar *Bataviasche Nouvelles* pada Agustus 1744, satu abad setelah J.P. Coen meninggal. Dengan demikian, iklan yang dimuatnya pun merupakan iklan pertama di Hindia Belanda.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa iklan dan penerbitan pers di Indonesia, sebenarnya lahir tepat bersamaan waktunya, dan keduanya saling membutuhkan atau memiliki saling ketergantungan.

Tokoh –Tokoh Pribumi

b. RM Tirto Adisoerjo dan Raden Goenawan

Tokoh pribumi yang memiliki percetakan dan suratkabar di tahun 1906 dengan munculnya NV "Medan Prijaji" dan utamanya beredar di Batavia, Bogor dan Bandung. Surat kabar ini sebenarnya punya misi politik, karena didalamnya banyak memuat berita-berita tentang kebobrokan sistem kolonial. Dia sekaligus juga memberi perlindungan hukum bagikaum pribumi. Namun untuk menjaga

kelangsungan hidupnya Ia memerlukan juga Perusahaan Periklanan. Orang yang mengelola Perusahaan periklanan Medan Prijaji adalah Raden Goenawan.

Raden Goenawan, lulusan HIS (Holland Inlandsche School) Batavia mejadi teman dekat Tirto Adisoerjo sejak di sekolah itu. Mereka juga merangkap bersama-sama menangani bidang percetakan Medan Prijaji. Surat kabar ini mereka beri nama kecil Surat Kabar Minggoean dan Advertentie

Tokoh Periklanan Modern

c. Nuradi

Ia lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 1926. Perjalanan hidup Nuradi di dunia periklanan dimulai ketika tahun 1961-1962 mengikuti *Management Training Course* di SH Benson Ltd., London, perusahaan periklanan terbesar di Eropa saat itu. Pengalaman praktek periklanan diperolehnya melalui cabang perusahaan tersebut di Singapura. Sekembalinya ke Jakarta (1963) dia mendirikan perusahaan periklanannya sendiri, yaitu "InterVista Advertising Ltd".


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM